

# PKI and BTI's Strategy for Gaining Farmers' Sympathy Through Land Reform (1960–1963)

Bambang Rakhmanto<sup>a\*</sup>

<sup>a,b,c</sup>Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

\*[bambang.rakhmanto@mail.unnes.ac.id](mailto:bambang.rakhmanto@mail.unnes.ac.id)

## Abstract

This study aims to examine the role of the Indonesian Communist Party (PKI) and the Indonesian Farmers' Front (BTI) in garnering farmers' sympathy by assisting them in gaining access to land. Their efforts were carried out through the implementation of the government's land reform policy. In this study, the author collected and organized data through library research, including archives, books, journals, newspapers, articles, and relevant websites. Land, as the primary source of livelihood for the majority of the population working as farmers. Despite achieving independence for 15 years, most Indonesian farmers in 1960–1963 still faced challenges in accessing land. Data indicate that 60% of farmers were landless, while large-scale land ownership remained concentrated in the hands of a small elite. The Indonesian government sought to address this inequality through land reform policies established under the Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960. The findings of this study reveal that the PKI and BTI actively advocated for agrarian reform and fought for the rights of poor farmers.

**Keywords:** *Landreform, PKI, BTI, Petani, Tanah*

## Strategi PKI dan BTI Menarik Simpati Petani Melalui *Landreform* 1960-1963

### Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) simpati petani dengan cara membantu mereka memperoleh tanah. Upaya mereka melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu *Landreform*. Dalam Penulisan ini, penulis mengumpulkan dan menyusun data melalui Pencarian sumber berasal dari perpustakaan, ANRI, jurnal, koran, situs web terkait penulisan ini. Tanah, sebagai sumber utama kehidupan bagi mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani. Meskipun telah merdeka selama 15 tahun, sebagian besar petani Indonesia pada tahun 1960-1963 masih menghadapi tantangan akses terhadap lahan. Data menunjukkan bahwa 60% petani tidak memiliki tanah. Di sisi lain, penguasaan lahan dalam skala besar tetap dikuasai oleh segelintir elit. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi ketimpangan ini melalui kebijakan *Landreform* yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa PKI dan BKI telah mengadvokasi pelaksanaan *Landreform* terhadap petani miskin.

**Kata Kunci :** *Landreform, PKI, BTI, Peasant, Land*

## Pendahuluan

Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1960, Presiden pertama Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan. Sang Putra Fajar menyerukan keadilan bagi masyarakat terkait kepemilikan tanah.

*[...] revolusi Indonesia tanpa Landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong-besar tanpa isi. [...] Gembar-gembor tentang Masyarakat Adil dan Makmur [...] tanpa melaksanakan Landreform adalah gembar-gembornya tukang penjual obat di pasar Tanah Abang atau di Pasar Senen."Soekarno (1964)*

Bung Karno menegaskan pentingnya *Landreform* sebagai langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. *Landreform* lebih spesifik membahas perubahan sistem sosial, terutama hukum, terkait kepemilikan dan akses terhadap tanah. Mayoritas Petani di Indonesia saat itu belum memiliki tanah, kurang lebih 60% dari para petani adalah petani tidak bertanah. Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi-hasil. Para petani yang mempunyai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi disamping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak cukup itu, kita jumpai petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian yang luasnya berpuluhan-hektar, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu hektar. Tanah tanah itu tidak semuanya dipunyai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Kalau hanya melihat pada tanah-tanah yang dipunyai dengan hak milik menurut catatan di Jawa, Madura, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok hanya terdapat 5400 orang orang yang mempunyai lebih dari 20. BPN (1960)

Mengenai tanah-kering, yang mempunyai lebih dari 10 hektar adalah 11.000 orang diantaranya 2.700 orang yang mempunyai lebih dari 20 hektar. Kenyataannya jauh lebih banyak jumlah orang yang menguasai tanah lebih dari 10 hektar dengan hak gadai atau sewa. Tanah-tanah itu berasal dari tanah-tanah kepunyaan para tani yang tanahnya tidak cukup tadi. Mereka karena keadaan terpaksa menggadaikan atau menyewakan kepada orang-orang yang kaya tersebut. Biasanya orang-orang yang menguasai tanah-tanah yang luas itu tidak dapat mengerjakan sendiri. Tanah-tanahnya dibagi hasilkan kepada petani-petani yang tidak bertanah atau yang tidak cukup tanahnya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam hubungan gadai para pemilik yang menggadaikan tanahnya itu kemudian menjadi penggarap tanahnya sendiri sebagai pembagi hasil. Tanah-tanah yang luas banyak terlantar ditinggali pemiliknya karena yang tidak dapat mengerjakan sendiri. (BPN, 1960).

## Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk merekonstruksi upaya PKI melalui BTI dalam mengatasi kasus-kasus Undang-undang bagi hasil dan *Landreform* ini. Metode yang digunakan yaitu metode sejarah. Ada empat tahapan dalam metode sejarah, **Pertama** adalah tahapan *heuristik*, pada tahapan ini peneliti mengumpulkan bahan atau sumber-sumber yang menurut peneliti terkait dengan topik penelitian. Sumber tersebut peneliti cari baik primer maupun yang sekunder.(Kuntowijoyo, 2003)

Diantara sumber primer yang penulis peroleh adalah berupa koran *Harian Rakjat*. Dalam penelitian lebih lanjut tersebut, peneliti mendapatkan bahan-bahan sezaman itu melalui koleksi Perpustakaan Nasional RI di salemba Jakarta, bagian surat kabar langka. Di sana terdapat koleksi lengkap *Harian Rakjat*. Selain itu arsip dan dokumen, sumber primer lainnya adalah tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar yang terbit pada masa terbitnya *Harian Rakjat*, seperti: *Indonesia Raya*, *Merdeka*, *Soeara Indonesia*, *Pedoman Harian*, *Duta Masyarakat* dan *Suluh Indonesia*. Selain koran, sumber primer lainnya yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang peneliti temukan ketika peneliti berkunjung untuk melakukan penelitian di Arsip Nasional, Ampera Jakarta Selatan.

Peneliti kemudian mengembangkan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber lain, yang diantaranya ialah beberapa buku dan jurnal serta karya yang tidak diterbitkan, seperti disertasi dengan topik mengenai *Citizen Journalism*, dan *Landreform*, melalui beberapa perpustakaan yang ada, seperti koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan LIPI, jurnal-jurnal dan *ebook* online seperti JSTOR dan LIBGEN yang bisa peneliti akses di kawasan UI.

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian melangkah ke tahap yang **kedua**, yaitu *kritik*. Tahapan kritik terbagi dua proses, yaitu kritik interen dan eksteren. Kritik intern dapat dilakukan dengan cara

melakukan perbandingan (uji silang) dari beberapa sumber yang ditemukan peneliti seperti buku dan karya-karya tulis lainnya. Kemudian melangkah lagi menuju ketahap yang **ketiga**, yaitu tahap *Interpretasi*, yaitu upaya untuk menganalisa masalah yang menjadi fokus penelitian ini dengan melakukan pendekatan sebagai suatu pisau analisa; yang dalam hal ini adalah analisis wacana.

Tahapan demi tahapan dipenuhi dari metode ini diperlukan dalam menganalisis tulisan-tulisan atau berita-berita yang dikirimkan penulis yang mayoritas petani di dalam rubrik *Asmu Menjawab*, yang merupakan ekspresi para petani yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Selain itu, peneliti akan membalutnya melalui metodologi sejarah guna menghubungkan tulisan-tulisan para petani yang dianalisis tersebut dengan situasi yang terjadi di masyarakat kala itu. Setelah tahapan interpretasi selesai dilakukan, barulah peneliti memasuki tahapan yang **keempat** dan terakhir, yaitu tahapan penelitian sejarah atau *Historiografi*, pada tahapan ini peneliti menyusun fakta-fakta yang telah dianalisis, dari berbagai sumber-sumber baik primer maupun sekunder menjadi sebuah tulisan. Sistem penelitian yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah sistem penelitian deskriptif analisis yang mencoba menggambarkan dan menganalisis rangkaian peristiwa-peristiwa dalam hubungannya terhadap peranan *PKI* dan *BTI* dalam menyuarakan kaum tani terkait kasus *Landreform*.

## Hasil dan Pembahasan

### Perkembangan *Landreform*

Seiring perkembangan kapitalis dan meningkatnya komersialisasi pedesaan, kontradiksi dalam sistem penggarapan meningkat tajam dengan semakin memburuknya hubungan-hubungan agraris di pedesaan. Uraian Scott menggambarkan bagaimana proses memburuknya hubungan tersebut melalui faktor-faktor seperti ketimpangan pola pemilikan dan penguasaan tanah, pertambahan penduduk, fluktuasi harga, menyempitnya kerja sampingan yang menyebabkan kedudukan tuan tanah semakin kuat menghadapi para petani penyewa dan buruh tani di pedesaan. Tuan tanah dapat menekan tingkat upah dan imbalan bagi hasil akibat meningkatnya jumlah penggarap dan belitan utang yang dialami oleh mayoritas kaum tani di pedesaan.(James C Scott, 1985)

Pembagian tanah berlebih dalam *Landreform* disesuaikan oleh kondisi dari suatu daerah, Program *Landreform* meliputi pembatasan luas maksimum penguasaan tanah, larangan pemilikan tanah secara *absentee* atau guntai. Lalu redistribusi tanah selebihnya batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah negara. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.(Supriadi, 2007)

Sehubungan dengan pengertian *Landreform* tersebut, maka tujuan diadakannya *Landreform* adalah untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah ada dimensi untuk tujuan ini pertama adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara para pemilik tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui usaha yang intensif, yaitu dengan redistribusi tanah: kedua untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan di antara petani secara menyeluruh. Selain itu *Landreform* juga untuk meningkatkan dan memperbaiki guna penggunaan tanah.

*Landreform* menjadi salah satu agenda penting yang disampaikan Presiden Soekarno dalam pidato kemerdekaan pada 17 Agustus 1959, yang dikenal sebagai Manipol (Manifesto Politik). Manipol merupakan dokumen bersejarah yang menguraikan program revolusi menyeluruh untuk melanjutkan perjuangan bangsa, termasuk menggantikan sistem pemerintahan liberal dengan demokrasi terpimpin dan memastikan alat-alat produksi serta distribusi vital dikuasai negara.(Sekretaris Negara RI, 1945) Dalam pidato kemerdekaan 17 Agustus 1960 yang dikenal sebagai Djarek (Djalannya Revolusi Kita), Soekarno kembali menegaskan pentingnya *Landreform* sebagai bagian mutlak dari revolusi, diibaratkan sebagai pondasi revolusi yang tanpa itu seperti gedung tanpa alas. *Landreform* bertujuan menghapus hak-hak asing, mengakhiri penghisapan feodal, dan memperluas kepemilikan tanah bagi rakyat, terutama petani. Soekarno menekankan bahwa tanah harus diberikan kepada mereka yang benar-benar menggarapnya dan tidak boleh menjadi alat penghisapan oleh modal asing. (Moh. Sjureich, 1961)

Dalam rangka mewujudkan serta melaksanakan azas pancasila dalam politik pertanahan secara nasional seperti diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : Bumi dan air serta kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pada tahun 1960 diundangkanlah hukum tanah nasional, sebagai Undang-undang Pokok

Agraria UUPA No. 5 1960. Undang-undang itu tercantum dalam lembaran negara No. 104. Undang-Undang ini kemudian juga menyediakan kerangka bagi undang-undang dan peraturan selanjutnya yaitu Undang-undang Bagi Hasil (UUPBH) yang sebenarnya telah dikeluarkan lebih dulu yakni Undang-undang No. 2 / 1960, dan tercantum dalam lembaran negara No 2 / 1960. (Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi, 1963)

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menjadi dasar pelaksanaan *Landreform* di Indonesia, menggantikan hukum agraria kolonial yang tidak memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah berbasis adat. Berlaku sejak 24 September 1960, Dengan dikeluarkannya undang-undang ini bangsa Indonesia telah mempunyai sendiri hukum agraria. Sebelum adanya UUPA diberlakukan undang-undang warisan pemerintah kolonial yang dikenal *Agrarisch wet* sebuah undang-undang yang dibuat di Negeri Belanda pada tahun 1870.(R. Soehadi., 1980) UUPA melarang pemilikan tanah melebihi batas yang ditetapkan (Pasal 7) dan mengatur pembagian tanah secara adil untuk mendukung penghidupan petani (Pasal 17). Kebijakan ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960, yang menetapkan batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah, serta mekanisme redistribusi tanah berlebih kepada rakyat dengan kompensasi kepada pemilik sebelumnya. *Landreform* bertujuan menciptakan pemerataan kepemilikan tanah dan keadilan hasil pertanian bagi masyarakat tani.(Supriadi, 2007)

No	Jenis Daerah	Sawah (Hektare)	Tanah Kering (Hektare)
1	Tidak Padat	15	20
2	Padat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang Padat</li> <li>b. Cukup Padat</li> <li>c. Sangat Padat</li> </ul>	10 7,5 5	12 9 6

**Tabel 1.** Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Untuk Daerah Padat

Sumber: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960.

Daerah-daerah yang padat sebagai yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 maka didalam melaksanakan pembagian tanah menurut,penetapan luasnya dilakukan disesuaikan sebagai berikut:

- Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidak mendapat pembagian.
- Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik, dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
- Penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
- Petani yang tergolong dalam prioritas Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan mendapat pembagian tanah seluas 1 hektar.

Di daerah-daerah yang tidak padat sebagai yang dimaksudkan dalam Perpu Nomor 56. tahun 1960, maka batas luas 1 hektar seperti seperti yang diuraikan di atas tersebut ini dapat diperbesar oleh Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan mengingat luas tanah yang tersedia untuk dibagi-bagikan dan jumlah petani yang memerlukannya.(BPN, 1961)

6 April 1962 pemerintah kembali membuat kebijakan yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan *Landreform*. Menteri Pertama Ir. Djunda mengeluarkan Keputusan Menteri Pertama RI No. 1/ M.P./1962. Isi keputusan Djunda diantaranya untuk memperlancar pelaksanaan tugas pekerjaan panitia *Landreform* daerah tingkat I dan II perlu dibentuk seksi-seksi yang tugasnya berbeda-beda. Seksi satu bertugas mengawas, menertibkan, dan perencanaan, Seksi II sebagai penerangan, Seksi III bertugas mengurus persoalan yang bersangkutan dengan bekas pemilik dan perkembangan industri, sedangkan Seksi IV, adalah seksi pengurusan persoalan yang bersangkutan dengan pemilik baru, dan koordinasi. Poin selanjutnya membentuk badan pekerja seperti kepala inspeksi Agraria, ketua dari seksi-seksi, wakil-wakil dari organisasi

### PKI Dan Landreform

Pada Januari 1951, adalah babak baru bagi perjalanan Sejarah PKI. Periode ini golongan muda mendominasi kepengurusan PKI. Para pemimpin muda yang mengubah wajah PKI yang sempat suram karena peristiwa di Madiun 1948. Para pemuda itu adalah DN Aidit, Njono, M.H Lukman, Njoto. Usia ke empat pria ini tidak lebih dari 30 tahun. DN Aidit berusia 27 tahun sementara wakil pertama Njono berusia 30 tahun, serta wakil kedua Njoto paling muda diantara lainnya yaitu 20 tahun. Kekuatan kolektivitas dan kekompakan para pimpinan PKI ini yang membawa partai ini bisa bersaing dengan partai politik lainnya. Kekompakan itulah yang membuat tidak adanya konflik dikalangan petinggi partai hingga 14 tahun kepemimpinan mereka. Mereka berperan penting dalam melakukan perubahan di dalam tubuh PKI. Di tangan mereka PKI menjadi partai politik yang mendapat banyak dukungan.(Donald Hindley, 1966)

Sebenarnya fokus kekuatan politik para petani di pedesaan tertelak dalam masyarakat pedesaan itu sendiri intinya mengenai masalah tanah. Orientasi politik mereka hanya tertuju pada tanah sebagai lahan pertanian mereka semata. Orientasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan bersifat lokal. Meskipun berbagai letusan kerusuhan sebagai akibat ketidakpuasan dan pemberontakan telah terjadi tetapi mereka tidak mampu menyusun strategi perjuangan melebihi kapasitas lokal yang berdimensi lebih luas dan berjangka panjang. Oleh karena itu, kaum tani menjadi ajang rebutan pengaruh berbagai kekuatan politik sebagai perpanjangan politik tingkat nasional. Dengan demikian masyarakat pedesaan memiliki arti penting dan strategis bagi kehidupan dan perkembangan politik di Indonesia.(Erick Wolf, 1983)

Kaum buruh yang umumnya terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan telah dapat menyuarakan berbagai ketidaksenangannya tetapi pengorganisasian kaum petani masih sangat terbatas. Aidit mengakui hanya 7% dari para petani yang jumlahnya 90% dari total jumlah penduduk Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut kebutuhan untuk menjalankan langkah *Landreform* dipandang penting dan mendesak dengan melibatkan perjuangan berbagai front dalam menghadapi para pemilik tanah. Landasan Aidit tentang *Landreform* sesuai dengan ADART yang telah ditetapkan PKI yaitu karena Indonesia masih berstatus setengah terjajah dan setengah feodal. Ini berkaitan erat dengan konsep "revolusi yang belum selesai" karena basis sosiologi imperialisme dan feodalisme belum dihancurkan. Ia menjelaskan dalam tulisannya yang menjadi konsep PKI Oktober 1953 dan diusulkan sebagai program resmi dalam kongres ke 5 PKI, Maret 1954. Menurut pandangannya, kekuasaan yang sebenarnya di lapangan militer, ekonomi dan politik pada dasarnya masih berada di tangan Belanda." Presiden Soekarno sendiri di hari ulang tahun kemerdekaan RI pada 1952 menyatakan, Perjuangan kita dalam melawan kolonialisme di negeri kita belumlah dapat dikatakan selesai."(Peter Kasenda, 2016a)

Simpulan bantuan yang diambil dari analisis yang dimuat dalam laporan kongresnya telah jauh tercapai. Menurut dia "semua pembicaraan tentang rekonstruksi, industrialisasi dan kemakmuran negara" hanyalah demagogi selama kesepakatan konferensi meja bundar tetap berlaku dan kekuatan imperialisme dan feodalisme di negara tersebut tidak terputus. Ini tentu saja melibatkan juga penggantian "kekuatan negara" Indonesia, yang terdiri dari penguasa feodal dan komprador yang terkait erat dengan modal asing, oleh pemerintah rakyat orang-orang demokrasi.(Donald Hindley, 1966)

Pada saat yang sama, laporan tersebut mengindikasikan bahwa kegagalan revolusi untuk mencapai tujuannya sebagai negara yang sepenuhnya independen telah mencegah pencabutan pengharapan feodalisme yang menghambat pembangunan negara dengan mempersiapkan teknik produktif di masa depan dan membuat petani miskin dan miskin. Tanpa hak Aidit tidak melakukan analisis hubungan sosial pedesaan dalam laporan tersebut, namun dalam sebuah artikel yang ditulis pada bulan Juli 1953, dia telah mencantumkan sisa-sisa feodalisme berikut ini: hak monopoli yang terus berlanjut dari pemilik lahan besar, hasilnya. Bahwa sebagian besar petani tidak dapat memiliki tanah dan terpaksa menyewa tanah di tanah pemilik tanah.(DN Aidit, 1963)

Pembayaran sebagian besar hasil panen sebagai sewa tanah dalam bentuk barang, sehingga sebagian besar petani tetap berada dalam kemiskinan; Pembayaran sewa tanah di tempat kerja di tanah tuan tanah, yang menempatkan mayoritas petani pada posisi tukang hutang. Untuk mewujudkan perubahan mendasar ini, program partai tersebut menyatakan, masyarakat harus terangsang untuk membawa perubahan dalam "keseimbangan kekuatan yang menyertai imperialists, landlord class dan compradore borjuis di satu sisi, dan Orang di sisi lain. "Dalam perjuangan ini, class harus memainkan peran utama dan karenanya tidak hanya

harus berjuang untuk memperbaiki taraf hidupnya untuk memperbaiki taraf hidupnya. itu juga harus mendukung perjuangan kaum tani untuk mendapatkan tanah, perjuangan kaum inteligensia untuk hak vitalnya, perjuangan kaum borjuis nasional melawan persaingan asing, perjuangan Dari seluruh rakyat Indonesia untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan demokratis.(Donald Hindley, 1966)

Dengan bertindak dalam pekerjaan ini, pengadilan kerja akan menyelesaikan tugas politik yang paling mendesak yang dihadapi pihak tersebut, yaitu pembentukan front nasional gabungan semua anti imperialis dan kekuatan anti feodal di negara tersebut, yang mengatakan, "kaum buruh tani, kaum tani, Borjuis kecil, dan borjuis nasional. "Hanya front persatuan seperti itu yang bisa menghasilkan pembentukan masyarakat pemerintahan demokratis yang dibentuk atas dasar aliansi pekerja dan petani di bawah kepemimpinan kelas dan khawatir untuk mewujudkan reformasi sosialis namun demokratik." Program Pemerintah semacam itu akan menggabungkan semua kekuatan anti imperialis dan anti feodal, memindahkan tanah tersebut kepada petani tanpa kompensasi, menjamin hak demokratis rakyat, membela industri nasional dan perdagangan melawan persaingan asing, memperbaiki standar material pekerja dan menghapuskan pengangguran.(Rex Mortimer, 1979)

Tunjangan pertanahan petani telah menolak kebijakan partai sebelumnya yang menyerukan "nasionalisasi semua tanah," yang ia anggap menimbulkan hak asasi petani untuk memiliki tanah mereka sendiri. Dia mengakui ketidaktahuan PKI atas kondisi pedesaan dan kurangnya kader di bidang ini dan meminta perhatian lebih besar untuk diberikan pada buruh pedesaan yang tidak memiliki tanah dan petani miskin, mengusulkan sebagai tuntutan yang dapat dipopulerkan di antara mereka, isu-isu seperti penurunan harga sewa tanah, Suku bunga, dan pajak, penghapusan tenaga kerja wajib untuk pemilik tanah dan otoritas, pemberian lahan yang tidak dikerjakan kepada petani, disediakan oleh pemerintah untuk memperbaiki benih dan pupuk, pendirian sekolah pertanian, dan irigasi yang lebih baik. Dengan organisasi yang sabar seputar tuntutan ini, menurutnya, partai tersebut pada akhirnya akan dapat memobilisasi kaum tani di balik kebijakan radikalnya "tanah untuk petani." Aidit menekankan bahwa dalam membangun masyarakat bersatu Penting utama depan harus dilampirkan untuk menarik petani ke dalam aliansi dengan para pekerja. Karena kaum tani terdiri dari "lebih dari 70 persen populasi," tidak mungkin ada "front nasional yang nyata, luas dan kuat" sampai mereka diorganisir dan dipimpin oleh kelas pekerja untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri.(Rex Mortimer, 1979)

Untuk alasan ini, revolusi agraris adalah inti revolusi demokrasi rakyat di Indonesia. Tapi bukan revolusi petani secara eksklusif, Aidit menjelaskan, dan mengkritik anggota PKI yang, atas dasar studi dangkal dan penerapan praktis pelajaran revolusi Cina, menganjurkan agar komunis "harus meninggalkan kota-kota Dan bekerja di antara para petani dengan mengesampingkan kelas dan strata lainnya. Memang dia menunjukkan bahwa bukan hanya borjuasi nasional yang berpartisipasi dalam revolusi, karena juga "diliputi oleh imperialisme asing," tapi di samping itu "di bawah situasi yang lebih spesifik lagi, ketika kebijakan partys pada waktu tertentu hanya ditujukan terhadap Satu imperialisme tertentu, bagian dari kelompok borjuis komprador juga bisa menjadi kekuatan aditif dalam perjuangan melawan imperialisme tertentu. Bentuk utama perjuangan untuk mencapai front nasional bersatu yang ditetapkan dalam program PKI, adalah organisasi massa dan organisasi massa. Parlementer, dan pekerjaan pemilihan adalah kepentingan anak perusahaan, namun tetap tidak terbengkalai; Memang, "PKI telah mengambil dan terus mengambil bagian yang paling aktif dalam permainan parliamentary memperlakukan kerja parlementer dengan sangat serius.

Arah pergerakan PKI tidak lepas dengan pengaruh Cina sebagai salah satu negara komunis terbesar selain Uni Soviet. PKI, sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia secara terbuka memilih dan berpihak kepada komunis Cina. Negeri tirai bambu ini memerlukan PKI untuk memuluskan rencananya untuk dapat mendapatkan dukungan Soekarno di pertengahan tahun 1960. Dengan keputusan Mao Zedong untuk membangun sebuah front demi bersatu bersama negara – negara yang baru merdeka dalam perjuangan mereka melawan imperialisme dan kolonialisme. Indonesia mulai memainkan peranan yang semakin penting dalam strategi kebijakan luar negeri Cina meskipun sampai akhir tahun 1956 Cina masih mencurigai Indonesia sebagai kekuatan cadangan imperialisme di asia karena adanya hubungan ekonomi dan militer yang kuat antara Indonesia dengan Amerika serikat. Beijing mulai menyadari potensi regional lebih luas dan nilai penting yang dimiliki Jakarta secara keseluruhan, selain itu kepentingan Cina yang ingin memiliki pengaruh di Asia Tenggara mendorong Cina untuk membantu Indonesia agar Indonesia bersedia menjadi sekutu Cina. Di pertengahan tahun 1960 Cina mulai menancapkan pengaruhnya di Indonesia dengan cara

memberikan bantuan berupa pinjaman modal dan meminta bantuan PKI untuk mempropagandakan Cina di dalam negeri.(Bernd Schaefer dan Baskara T Wardaya., 2013)

Pengaruh Cina di Tanah Air juga berdampak pada PKI yang mengadaptasi konsep dari Mao Zedong yang dengan Partai Komunisnya meraih dukungan massa dengan isu *Landreform*. Dengan menjanjikan adanya *Landreform* untuk para petani, Mao dan partainya berhasil mendapatkan dukungan dari banyak massa yang sebagian besar adalah petani . pada akhir perang saudara di Tiongkok pun bergolak. Kubu Komintang sebenarnya lebih kuat dan menerima banyak bantuan dari AS, namun mereka kehilangan dukungan rakyat. Akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1949, dengan kemenangan partai komunis tiongkok yang menguasai hampir seluruh wilayah tiongkok, maka Republik rakyat Tiongkok atau Zhonghua Renmin Gongehuo diproklamasikan oleh Mao Zedong di atas panggung yang tinggi yang menghadap lapangan Tiananmen. Walaupun demikian Taiwan dan beberapa pulau kecil di dekat daratan Cina, seperti Quemoy sampai sekarang masih dikuasai pemerintah nasionalis.(Gondomono, 2012)

Adapun mekanisme hubungan sosial antar berbagai strata atau lapisan di pedesaan dapat digambarkan sebagai berikut: Golongan elit sebagai pemilik faktor produksi, yaitu tanah pertanian , modal dan lain-lain kebutuhan. Hubungan itu dapat berwujud hubungan kerja lepas, bagi hasil atau penyekapan. Tetapi di desa tidak ada orang yang sampai menggelandang. Mereka yang tidak bersawah di tempat sebagai indung tlosor, numpang, mondok, dan bujang. Kepemilikan tanah secara pribadi menjadi persoalan pokok dihadapi oleh PKI yang berusaha keras menjalankan *Landreform*. Langkah ini dicurigai sebagai tindakan merebut tanah milik para tuan tanah dan menempatkan secara langsung di bawah pengendalian negara. Meskipun ini sejalan dengan model-model gerakan kaum komunis Uni Soviet, situasi di indonesia memaksa Aidit melakukan interpretasi berbeda. Kepemilikan tanah secara pribadi memiliki akar yang mendalam dalam kehidupan para petani di Indonesia. Mereka hanya dapat memahami revolusi agraria jika revolusi itu bertujuan untuk merebut tanah-tanah milik para tuan tanah dan membagi-bagikannya kepada mereka secara cuma-cuma sebagai hak milik pribadi. Ini yang menyebabkan para petani bersikap tidak peduli. (Peter Kasenda, 2016b)

Untuk mengetahui sejauh mana *Landreform* berjalan di masyarakat Aidit menerjunkan sejumlah orang untuk meneliti ke beberapa desa di Jawa. Tim riset itu terdiri dari 800 orang yang mendatangi 29 kecamatan di Jawa Tengah, 24 Kecamatan di Jawa Barat, dan 70 Kecamatan di Jawa Timur. Mereka diberikan tugas untuk melakukan riset selama 6 minggu. Aidit mengumumkan hasil risetnya dalam pidato ulang tahun PKI yang ke-44 pada tanggal 29 Mei 1964 di Semarang, Jawa Tengah. Aidit memaparkan kesulitan petani disebabkan oleh tuan tanah, lintah darat, tukang ijlon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat, penguasaan jahat dan bandit-bandit desa. Kesemuanya ini dikenal sebagai tujuh setan desa. Hasil riset lain mengungkapkan bahwa terjadi kemacetan pelaksanaan berbagai undang-undang negara, khususnya UUPBH dan UUPA, dan telah mendorong perkembangan aksi sepihak kaum tani di seluruh Jawa. Menurut Aidit aksi sepihak kaum tani adalah adil, untuk melaksanakan UUPBH, UUPA, peraturan-peraturan pemerintah dan prinsip Manipol lainnya. Sejak tahun 1960 sudah ada UUPBH dan UUPA, tetapi pelaksanaannya macet di mana-mana tuan tanah mengelapkan tanah lebihannya, menolak perundingan dengan kaum tani, pemerintah dan alat-alat negara.(Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi 1963-1967, 1963)

Sesuai dengan anggaran dasar partai yang telah dibentuk sejak awal pendirian partai yaitu melanjutkan revolusi yang belum rampung serta menyingkirkan sisa-sisa feudalisme, dengan merebut tanah-tanah milik para tuan tanah dan membagi bagikannya secara cuma-cuma kepada para petani sebagai milik mereka pribadi. Tanah perkebunan dan tanah persawahan. sebab, penguasaannya dilimpahkan kepada negara. pada November 1964, pengurus BTI menyatakan 57% lahan yang dijadwalkan untuk didistribusikan selama tahap pertama belum dilaksanakan. separuhnya lagi dibatalkan karena para tuan tanah mengatasnamakan lahannya kepada kerabat dan antek-anteknya sehingga tidak bisa terkena sanksi UUPA. hanya 9 sampai 10% saja yang sudah didistribusikan dalam tahap pertama.(Peter Kasenda, 2016b)

Para pemimpin komunis tidak mengantisipasi kebangkitan aktivitas kelas desa secara tiba-tiba, sehingga pendekatan mereka cenderung bertahap dengan fokus pada isolasi tuan tanah, memurnikan kader, dan memenangkan kepercayaan petani yang dianggap sulit karena latar belakang mereka. Aktivis tani diarahkan untuk memulai gerakan hanya setelah persiapan matang, melalui diskusi dengan organisasi partai desa dan persetujuan organisasi petani (BTI). Proyek kecil ditekankan untuk membangun kepercayaan dan keberhasilan di kalangan petani. Dalam laporan Desember 1963, DN Aidit menegaskan pentingnya *Landreform* radikal sebagai strategi revolusioner untuk meningkatkan produksi pangan dan sandang,

mendukung industrialisasi, serta meningkatkan kesadaran politik pengikut PKI. Pada tingkat lokal, pengurus PKI dan BTI memantau pelaksanaan UUPA dan UUPBH, melaporkan penyimpangan yang terjadi di desa mereka.

PKI yang berusaha melaksanakan secara radikal memfokuskan sasarannya pada golongan tuan tanah yang kebanyakan terdiri dari para kiai dan haji ataupun orang-orang Islam yang kaya lainnya, di samping juga orang-orang kaya dari golongan abangan. Berdasarkan besarnya pengaruh, pelapisan sosial di pedesaan dapat digambarkan sebagai berikut: Lapisan paling atas diduduki para pemilik tanah luas, dan para pejabat pemerintahan desa yang biasanya memiliki tanah bengkok lapisan-lapisan lain yang pengaruhnya dalam masyarakat desa sangat besar atau luas adalah elit agama: kiai, haji, dan tokoh-tokoh agama lainnya, pemuka tradisional, keturunan para pemuka desa. Lapisan berikutnya adalah petani sedang, petani miskin, penyekap dan buruh tani.

Hasil pengamatan dilaporkan kepada pengurus partai yang lebih tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun dari bawah, pimpinan PKI atau BTI baik di tingkat provinsi (Jawa Timur) maupun di tingkat pusat membantah keras keterangan pemerintah yang mengatakan bahwa *Landreform* telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebaliknya berdasarkan data-data yang ada di PKI maupun BTI menyimpulkan bahwa pelaksanaan *Landreform*, yaitu pada tahap pendaftaran tanah telah terjadi penyimpangan, sabotase, dan permainan oleh tuan tanah, pejabat agraria, dan pejabat-pejabat yang duduk dalam panitia *Landreform*. CC PKI maupun DPP BTI menetapkan dari seluruh tanah lebih baru 57% yang berhasil di daftar. Dari jumlah itu yang berhasil direstribusikan tidak lebih dari 10%. (Harian Rakjat, 1964)

Adapun landasan teori yang digunakan para pemimpin PKI dalam menghimpun massa petani adalah visi ekonomi. Sesuai dengan interpretasi Lenin terhadap Marxisme, posisi petani diletakkan pada kedudukan kaum buruh dalam konteks ini petani dilihat sebagai kaum yang dieksplorasi melalui faktor-faktor produksi, tanah, uang, dan barang. Para pemimpin PKI berusaha menarik keuntungan politik dengan cara mempertajam ketegangan struktural. Mereka dengan rajin mengadakan analisis secara tajam tentang struktur masyarakat pedesaan. Para pimpinan KI tanpa jemu terus menerangkan analisis itu kepada masyarakat melalui berbagai media. Dalam kerangka itu kaum tani mereka bedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan luas pemilikan tanah atau kemampuan ekonominya. Usaha diferensiasi itu menghasilkan adanya berbagai kelompok sebagai suatu kelas golongan tuan tanah dan petani kaya dikategorikan sebagai kelas borjuis atau feodal. Bersama-sama dengan lintah darat, tukang ijlon, kapitalis birokrat, tengkulak jahat bandit desa dan penguasa jahat, tuan tanah dianggap sebagai penghisap. (DN Aidit, 1964a)

Perhatian kaum komunis terhadap petani didasarkan pada fungsinya dalam perjuangan partai. Dalam hal ini Aidit di samping melihat peranan petani pada masa revolusi fisik antara 1945-1950, tampaknya juga memperhatikan strategi perjuangan Partai Komunis Cina. Dalam kedua revolusi itu, fungsi petani selain sebagai tempat persembunyian dan penyediaan pangan juga sebagai basis atau pangkalan untuk merebut perkotaan. agar fungsi tersebut efektif, PKI harus mampu mengubah desa-desa menjadi daerah basis yang terkonsolidasi, atau sebagai benteng revolucioner secara politik, militer, ekonomi, dan budaya. Apabila PKI mampu melaksanakan tugas itu, maka musuh-musuhnya akan dapat mereka lawan meskipun harus melalui perjuangan yang panjang. (Lin Jin Tjou, 1964)

Berkat ketekunan dan strategi yang diterapkan maka jumlah anggota PKI dari tahun ke tahun semakin meningkat DN Aidit pada sidang Pleno II CC PKI tanggal 23-26 Desember 1963 melaporkan perkembangan organisasi BTI dari tingkat desa sampai tingkat daerah tingkat II di seluruh Indonesia. Dari 42575 desa pertanian telah berhasil dibentuk 21.263 ranting tingkat desa atau lebih dari 50%. Dari 47.305 desa di tingkat kecamatan telah terbentuk 2.185 anak cabang dari 2.587 kecamatan pertanian. Padahal jumlah seluruh kecamatan adalah 2.874, sehingga anak cabang yang dibentuk berjumlah lebih dari 84%. Di daerah tingkat II pertanian atau sekitar 97%, padahal jumlah seluruh daerah tingkat II di Indonesia adalah 262. (DN Aidit, 1964b)

Pengalaman di Cina dalam melaksanakan *Landreform* di daerah yang telah dibebaskan menunjukkan bahwa partai dan pemerintah mengirim regu kerja ke pedesaan untuk membangun kesadaran politik petani miskin, menggalang massa tani, dan menemukan kader partai dari barisan miskin sebagai tulang punggung gerakan. Massa tani dibimbing agar terbiasa dengan politik dan perjuangan mereka diarahkan di bawah pimpinan yang baik. Sebagai langkah awal, dilakukan penentuan kelas-kelas di pedesaan meskipun

menghadapi berbagai kesulitan. Kesadaran massa tani ditumbuhkan melalui perjuangan merebut lahan dari kelas tuan tanah dan menghancurkan kekuatan feudal dengan kekuatan kaum komunis. Mao Tse Tung menerapkan tahapan *Landreform* mulai dari penelitian dan analisis situasi pedesaan, menetapkan garis politik yang sesuai dengan kondisi lokal, melaksanakan langkah persiapan seperti penurunan sewa dan bunga untuk menetralkan tani kaya, hingga penyitaan tanah tuan tanah yang kemudian dibagikan secara merata kepada petani miskin, dengan tujuan menghapuskan sistem feudal secara menyeluruh.(Lin Jin Tjou, 1964)

Tampaklah adanya langkah yang sama antara Mao Tse Tung dan PKI. Meskipun terdapat persamaan tertentu antara langkah PKI dan PKC dalam melaksanakan *Landreform* bagi bagian integral revolusi komunis, namun terdapat juga perbedaan yang cukup mendasar antara posisi PKI dan PKC dalam melaksanakan pendekatan terhadap petani melalui media *Landreform*. PKC melaksanakan *Landreform* di daerah-daerah yang telah mereka bebas, dan telah mereka kuasai sepenuhnya. Dengan pelaksanaan *Landreform* 100 juta petani di daerah-daerah yang telah dibebaskan memiliki tanah garapan sendiri. Para petani itu kemudian dipersenjatai. Taktik *Landreform* menyebabkan massa petani membantu PKC, dari kalangan mereka banyak yang direkrut menjadi anggota tentara merah. Perlawanan bersenjata petani yang dipimpin PKC mempercepat pembentukan tentara merah melenyapkan tun tanah serta menumbangkan pemerintah Kuo Mintang. (Abdul Salam, 1982)

Pada tahap-tahap awal para petani pengikut diperkenalkan secara langsung tentang hakikat UUPBH dan UUPA yang diorganisasikan dengan tema-tema perjuangan masyarakat desa umumnya, seperti tanah untuk petani yang betul-betul menggarap tanah. Sehubungan dengan kampanye pembebasan Irian Barat dan merosotnya produksi pangan pada 1961-1963, mereka meyakini bahwa *Landreform* merupakan cara yang sangat tepat untuk mengatasi masalah itu. Keyakinan bahwa pelaksanaan *Landreform* secara konsekuensi merupakan syarat mutlak bagi peningkatan produksi pangan itu mereka cetuskan dengan semboyan: satu tangan pegang bedil, yang lain pegang cangkul.(Rex Mortimer, 1979)

### **Upaya BTI Mendapatkan Dukungan Tani**

Barisan Tani Indonesia (BTI) merupakan badan organisasi milik PKI untuk mencari dukungan dan simpati masyarakat khususnya kaum tani. Pada tanggal 22-25 November 1945 digelar kongres Petani di Yogyakarta, setelah sebelumnya dilakukan pertemuan kaum buruh dan tani pada tanggal 5-7 November 1945 di Surakarta. Kongres petani di Yogyakarta menghasilkan suatu keputusan membentuk suatu organisasi petani yang dinamakan Barisan Tani Indonesia (BTI). Pada masa awal pembentukannya BTI banyak mengangkat isu antikolonialisme. Dengan isu tersebut, BTI dapat merangkul berbagai kalangan dengan latar belakang ideologis apapun. Namun, pasang surut perkembangannya mengarah pada radikalisme karena semakin dominannya pimpinan BTI yang menganut ajaran Marxisme. Walaupun hal tersebut telah melenceng dari cita-cita awal pembentukannya, organisasi tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai kekuatan kelompok sosial untuk mempertahankan kemerdekaan nasional yang baru diproklamirkan tidak lama sebelum BTI dibentuk.(Harian Rakjat, 1962)

Kongres Nasional BTI ke-6 yang berakhir pada 29 Juli 1962 menghasilkan enam resolusi penting yang menyoroti isu sosial ekonomi, agraria, dan politik. Resolusi tersebut mendesak pemerintah untuk secara tegas melaksanakan UUPA dan UUBH, menghukum tuan tanah yang melanggar, serta melindungi hak kaum tani atas tanah garapan mereka. BTI juga menuntut penghapusan pajak yang membebani petani miskin dan memastikan keadilan dalam pembelian hasil pertanian oleh pemerintah. Selain itu, kongres merekomendasikan pembentukan dewan-dewan yang melibatkan wakil tani dan buruh untuk meningkatkan produksi pertanian dan distribusi hasil bumi. Dalam politik luar negeri, BTI meminta pemerintah menolak keikutsertaan Taiwan dan Israel dalam Asian Games. Resolusi ini menegaskan pentingnya tanah sebagai sumber kehidupan bagi petani dan mendorong perubahan melalui penyadaran dan pengorganisasian kaum tani. Organisasi tani dipandang sebagai alat strategis untuk memberdayakan petani, memperjuangkan hak mereka, dan membongkar akar kemiskinan demi kehidupan yang lebih baik.(Moch. Tauchid, 1952)

Organisasi Persatuan Tani Indonesia (PETANI) yang berhaluan nasionalis, tidak ketinggalan dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan *Landreform* di Indonesia. Dalam artikel yang ditulis atas nama organisasi tersebut, mereka mengemukakan pendiriannya bahwa Manipol dan Djarek secara tegas memberikan pertunjukan bahwa penghisapan terhadap kaum tani harus segera diakhiri, jangan antara lain menyatakan bahwa *Landreform* adalah bagian mutlak revolusi Indonesia dan bahwa tanah hanya untuk si

tani. Pembangunan semesta berencana dalam tahapan pertama, secara jelas menentukan, bahwa *Landreform* landasan pokok dalam melipatgandakan hasil pertanian. (Suluh Indonesia, 1961)

Dua bulan kemudian setelah berlakunya sistem perundangan agraria nasional dengan lahirnya UUPA No. 5/1960, menteri Agraria Sajarwo menguraikan prinsip-prinsip pelaksanaan *Landreform* yang tercantum dalam undang-undang tersebut yang terdiri dari pengakuan terhadap pemilikan pribadi, penetapan fungsi sosial tanah dengan mengatur bentuk penggarapan tanah terlantar menjadi tanah milik negara dan penghapusan tanah *absentee*. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pula suatu perspektif politik dengan menekankan sifat *Landreform* yang dijalankan sebagai saudara-saudara untuk menjelaskan bahwa *Landreform* yang dijalankan di Indonesia ini ialah *Landreform* yang non komunistis, kedua *Landreform* yang anti kapitalisme. Unsur-unsur yang menunjukkan bahwa undang-undang pokok ini adalah non komunistis, anti kapitalisme ialah mengenal pasal 7 dimana diterangkan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas untuk tidak merugikan kepentingan umum tidak diperkenankan. Ini dalam penjelasannya dikatakan *groot grondbezit* pemilikan tanah besar diperbolehkan. Pernyataan tersebut nampak sebagai usahanya mengantisipasi kekhawatiran golongan agama dan nasionalis terhadap konsekuensi pelaksanaan *Landreform* yang dipandang lebih menguntungkan kedudukan politik golongan komunis di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, organisasi petani Nahdlatul Ulama atau Pertanu menyampaikan tanggapan yang secara prinsip mendukung rencana kebijakan *Landreform* pemerintah. Meski demikian, Pertanu menekankan bahwa dalam pelaksanaannya nanti, *Landreform* diharapkan tetap menghormati prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagi Pertanu tiap-tiap usaha dan iktiaran dapat diterima dengan baik dan dengan seujarnya, asalkan tiap-tiap usaha dan ikhtiar itu tidak melanggar pada prinsip-prinsip Islam bahkan mengindahkan dan menghormat pada prinsip Islam itu, maka Pertanu dengan sendirinya dapat menyatakan penerimaan dengan baik dan dengan seujarnya kepada *Landreform*, yang berlandaskan atas undang-undang Pokok Agraria.(Departemen Agraria, 1960)

Dukungan dari Partai NU tidak penuh, Partai berbasis umat Islam ini mendukung kebijakan *Landreform* asalkan tanah lebih pondok pesantren tidak terkena kebijakan ini salah satunya Pondok Modern Gontor di Ponorogo Jawa Timur. Pesantren ini punya tanah pertanian seluas 250 HA. KH Imam Azarkasi pengasuh Pondok Modern Gontor menerangkan di tanah itu sedang dibangun masjid yang dapat menampung 2000 jemaah, Masjid itu direncanakan akan makan biaya 10 Juta uangnya didapat dari para dermawan dan iuran para siswa sedang tenaga kerjanya gotong royong dari siswa sendiri. masjid akan dinamai Masjid Jamie. Sementara itu itu Zarkasih menerangkan juga bahwa bahwa pondok modern gontor dewasa ini mempunyai tanah pertanian seluas 250 hektar yang terbesar di daerah Jawa Timur, pengurus yayasan Pondok Modern Gontor sekarang sedang sibuk menghubungi pihak agraria agar tanah pertanian seluas itu dikecualikan dari pelaksanaan *Landreform* kini ada 1200 orang yang belajar di pondok modern. Pada akhirnya tanah pesantren tidak masuk dalam tanah lebih yang harus dibagikan hal ini dibenarkan oleh Panitia *Landreform*.(Duta Masjarakat, 1961a)

Ketua Umum Partai NU Idham Chalid mengajak para kader untuk mengkaji kembali kebijakan *Landreform*, Menurutnya Partai NU bukan hanya besar dalam arti kuantitas, tetapi juga harus mempunyai kualitas . dari semenjak dulu NU senantiasa mempunyai loyalitas dan kesabaran yang luar biasa. Tapi itu tidak berarti kita menelan begitu saja apa yang datang dari tindakan pemerintah, zonder koreksi , tetapi kita pun kalau perlu bisa mengadakan koreksi atau protes. Hal ini karena kita merasa mempunyai pertanggung jawab kepada negara. Menyinggung soal *Landreform* dikatakannya bahwa pada pokoknya tentang *Landreform* itu sendiri, bila tindakan itu maksudnya untuk menolong fakir miskin, atau istilah sekarang untuk menaikkan tingkat kehidupan rakyat dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencapai itu maka menurut agama hukumnya boleh.(Duta Masjarakat, 1961b)

BTI menyoroti isu kepemilikan tanah sudah sejak organisasi ini dibentuk. Mengenai Organisasi tani, Moch. Tauchid sejak awal merupakan salah satu tokoh pejuangnya. Ia tidak hanya aktif di gerakan tani, namun masuk menjadi anggota parlemen di dalam memperjuangkan hak-hak kaum tani. Ia juga tercatat sebagai pendiri BTI pada tahun 1945, selepas ia dipenjarakan oleh pemerintah Jepang sebab bergabung dengan gerakan bawah tanah Sjahrir. Bersama kawan-kawannya: Wijono Suryokusumo, S. Sardjono, Djadi Asmu Tjiptodarsono, dan Sajoga, ia mendirikan BTI.(Kenji Tsuchiya, 1995) Pendirian BTI merupakan hasil kongres petani di Yogyakarta antara 22-25 November 1945. Semula dilangsungkan rapat tani dan buruh di Surakarta Jawa Tengah, pada 5-7 November 1945 yang dihadiri sekitar 2000 orang. Namun utusan tani ternyata tidak

mewakili keanggotaan partai yang saat itu baru dibentuk. Maka segeralah dilangsungkan kongres khusus organisasi tani. Dalam kongres itulah, tokoh-tokoh di atas menjadi pendirinya.(Noer Fauzi, 1999)

BTI semula adalah kelompok kader petani yang dibina oleh Komite Nasional Daerah (KNID) Yogyakarta. Pada awal pendiriannya, para pemimpin merasa bahwa mereka masih belum memahami sepenuhnya persoalan kaum tani. Para pendiri tersebut umumnya adalah kaum terpelajar kota. Pemahaman tersebut diperoleh dari hasil kajian, terkecuali Moc. Tauchid yang mempunyai latar belakang anak seorang janda bakul gendong, yang hanya memiliki tanah sempit untuk menghidupi 7 anaknya. Latar belakang inilah yang memberi imajinasi Tauchid tentang kehidupan kaum tani. (P.J. Suwarno, 1994)

BTI merupakan organisasi massa yang pendiriannya mencerminkan semangat revolusi saat itu. Para pemimpin mulai merasakan kebutuhan keterlibatan mayoritas penduduk di pedesaan. Pendirian organisasi massa tani semacam BTI dirasakan sangat mendesak. Dari segi keanggotaan, pada mulanya pengaruh BTI terbatas pada wilayah perkebunan- perkebunan. Namun dalam perkembangannya ia memperoleh pengaruh yang luas dalam menarik simpati massa, para pemimpin BTI mendekati Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Banyak yang mengidentikan BTI dengan PKI tidaklah dapat dibenarkan, setidaknya untuk periode awal. Para pendirinya adalah kaum moderat dan sosialis yang waktu itu telah cukup kuat berada di Yogyakarta mereka mempunyai ikatan kuat dengan para pemuda pathuk dan menjalin hubungan dengan Sjahrir pada waktu Jepang berkuasa. Sementara PNI dn PKI justru muncul belakangan di Yogyakarta. BTI yang dipimpin oleh S. Sardjono dan Moch Tauchid yang menjabat Ketua bagian Sosial Ekonomi, mempunyai pengaruh besar terhadap penyusunan birokrasi pemerintahan Yogyakarta pasca merdeka mengajukan mosi kepada pemerintah agar segera dibentuk DPR di setiap kelurahan hingga pusat, dan tuntutan perbaikan nasib kaum tani yang diwakilinya, yang di Yogyakarta menurutnya mencapai jumlah 1,5 Juta. (P.J. Suwarno, 1994)

Sebagai organisasi yang diciptakan untuk memperjuangkan nasib para petani ini sudah dirumuskan sejak Kongres Barisan Tani Indonesia yang pertama. Kongres digelar di Kota Jember Jawa Timur pada 29 Desember hingga satu Januari 1947. Kongres perdana ini banyak menghasilkan gagasan-gagasan yang bermuara pada kesejahteraan petani. Setelah mendengarkan pandangan dan pembicaraan dalam kongres tersebut berpendapat dasar kemakmuran rakyat seluruh Indonesia terletak pada usaha kemakmuran rakyat tani. Untuk mencapai usaha itu harus diperkuat oleh tani para petani yang didukung oleh organisasi yang berbasis pertanian. Mengharap kepada pemerintah supaya untuk keperluan itu pemerintah mengalokasikan 10% dari pajak bumi yang dipungut dari tani untuk organisasi-organisasi tani. Selain itu mendesak pemerintah untuk memodernisasi pertanian. Pemerintah supaya memperbanyak ahli pertanian untuk dapat memberi penyuluhan agar para petani dapat memperbanyak hasil produksi. (Komando Operasi Tertinggi 1963-1967, 1947)

Sebagai organisasi berbasis kaum tani, BTI memiliki akar yang kuat di Pulau Jawa dengan perwakilan hampir di seluruh Jawa dan Madura. Dalam kongres pertamanya, yang dihadiri oleh 230 peserta dari 65 cabang di 15 daerah, BTI membahas isu kepemilikan tanah yang telah diperjuangkan sejak lama sebelum lahirnya UUPA 1960. Berdasarkan hukum adat, tanah dianggap milik masyarakat dengan hak pakai turun-temurun, sementara kepemilikan tanah besar harus dihapuskan, dan perpindahan hak tanah hanya diizinkan melalui keputusan desa. Kemerdekaan Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat hak kaum tani dan identitas kebangsaan. BTI juga aktif dalam politik, seperti ketika Moch. Tauchid, wakil BTI di DPR Yogyakarta pada 1946, mengusulkan penghapusan hak konversi atas tanah-tanah asing di Vorstenlanden dan mendorong koperasi tani, meskipun gagasannya sempat ditolak oleh wakil buruh. Hak konversi ini akhirnya dihapuskan pada 1948 melalui UU Darurat No. 13/1948.(Ahmad Nashin Luthfi., 2011)

BTI mengadopsi semangat anti-imperialisme dan anti-feodalisme sebagai prinsip perjuangannya, dengan orientasi menuju pertanian kolektif dan modern sebagai metode utama. Meski awalnya BTI berpegang pada prinsip kepemilikan pribadi atas tanah, pada 1953 organisasi ini bergabung dengan Rukun Tani Indonesia (RTI) dan Sarekat Tani Indonesia dalam satu entitas di bawah nama BTI, yang kemudian berafiliasi dengan PKI. Namun, prinsip kepemilikan pribadi tetap dipertahankan meskipun organisasi tersebut didominasi oleh PKI. Perbedaan ideologis ini mendorong Moch. Tauchid dan kelompok sosialisnya keluar dari BTI, mendirikan Gerakan Tani Indonesia (GTI) pada 17 September 1953. Fusi tersebut memperkuat hubungan BTI dengan PKI, menjadikannya alat partai untuk mengorganisasi massa tani dan memperjuangkan kepemilikan tanah.(DN Aidit, 1964b)

Setelah menjadi bagian dari PKI, BTI aktif dalam isu *Landreform*, terutama ketika pelaksanaannya terhambat pada 1963. DN Aidit memanfaatkan *Landreform* sebagai strategi revolusioner untuk

meningkatkan produksi pangan dan sandang serta sebagai fondasi industrialisasi dan modernisasi melalui program Berdikari. Kampanye ini mendorong aksi-aksi sepihak di tingkat desa, terutama di Jawa Timur, dengan fokus pada pengawasan pelaksanaan UUPA dan UUPBH. Berdasarkan data BTI/PKI, hanya 57% tanah lebih yang terdaftar, dan dari jumlah itu, hanya 10% yang berhasil didistribusikan kembali, menunjukkan adanya sabotase oleh tuan tanah dan pejabat agraria. Data ini digunakan BTI/PKI untuk menentang klaim pemerintah bahwa *Landreform* telah berjalan sesuai rencana.(Harian Rakjat, 1964)

## Simpulan

Perkembangan *Landreform* di Indonesia merupakan respons terhadap ketimpangan agraria yang diperparah oleh komersialisasi pedesaan dan tekanan terhadap petani. Dengan dasar hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, program ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kepemilikan tanah, menghapus feudalisme, dan menjadikan tanah sebagai sumber daya untuk kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Pelaksanaannya mengatur redistribusi tanah, melarang kepemilikan tanah absentee, dan membatasi luas tanah yang dimiliki individu.

*Landreform* juga menjadi bagian penting dari agenda politik nasional, terutama dalam konteks Manipol dan Djarek era Soekarno, yang mendorong penghapusan dominasi asing dan feudalisme. Dukungan dari berbagai kelompok, seperti BTI, NU, dan PETANI, menunjukkan bahwa program ini mendapat perhatian luas, meskipun dengan syarat tertentu seperti pengecualian tanah pesantren.

PKI memainkan peran signifikan dalam mendorong *Landreform*, memobilisasi petani melalui organisasi seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) untuk menghapus ketimpangan agraria sebagai bagian dari perjuangan melawan imperialisme dan feudalisme. Inspirasi dari revolusi agraris Cina turut mempengaruhi strategi PKI, yang berupaya membangun basis dukungan dari petani, kelas pekerja, dan borjuasi nasional.

Meskipun *Landreform* mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan sosial, pelaksanaannya menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi dari tuan tanah, tekanan politik, dan dinamika sosial yang kompleks. BTI dan PKI, meskipun berhasil memobilisasi petani, menghadapi kritik atas radikal化 mereka, yang mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

## Referensi

- Abdul Salam. (1982). *Komunisme di Cina*. Pancasila Sakti
- Ahmad Nashin Luthfi. (2011). *Melacak Sejarah Prmikiran Agraria, Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. 2011.
- Bernd Schaefer dan Baskara T Wardaya. (2013). *1965 Indonesia And The World*. Kompas Gramedia.
- BPN. (1960). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan luas tanah pertanian Presiden Republik Indonesia*. Badan Pertanahan Nasional.
- BPN. (1961). *Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Ganti Kerugian*, BPN.
- Departemen Agraria. (1960). *Seminar Landreform. Buku ke-1*. Departemen Agraria.
- DN Aidit. (1963). *Problems of The Indonesia Revolution*. Demos.
- DN Aidit. (1964a). *Kaum Tani Mengganyang Setan-setan Desa*. Pembaruan.
- DN Aidit. (1964b). *kobarkan semangat banteng maju terus pantang mundur, laporan pada sidang pleno CC PKI tanggal 23-26 desember 1964*. CC PKI.
- Donald Hindley. (1966). *The Communist Party Of Indonesia 1951-1963*. Cambridge University Press.
- Duta Masjarakat. (1961a). *Duta Masjarakat*. Duta Masjarakat.
- Duta Masjarakat. (1961b). *Duta Masjarakat*. Duta Masjarakat.
- Erick Wolf. (1983). *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Rajawali Pers.
- Gondomono. (2012). *Masyarakat Budaya Han*. Program Studi Cina FIB Universitas Indonesia.
- Harian Rakjat. (1962). *Harian Rakjat*. Harian Rakjat.

Harian Rakjat. (1964). *Harian Rakjat*. Harian Rakjat.

Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi. (1963). *Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*. ANRI.

Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi 1963-1967. (1963). *Naskah Pidato DN Aidit pada Ulang Tahun ke- 44 PKI di Semarang*. ANRI.

James C Scott. (1985). *Moral Ekonomi Petani*. LP3ES.

Kabinet Pertama Republik Indonesia. (1962). *Salinan Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 1/ M. P./1962*. ANRI.

Kenji Tsuchiya. (1995). *Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Gerakan Taman Siswa*. Balai Pustaka.

Komando Operasi Tertinggi 1963-1967. (1947). *Poetoesan Kongres Barisan Tani Indonesia 29 Desember Sampai 1 Januari 1947 di Jember, Jawa Timur*, Reg. 581. ANRI.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (2nd ed., Vol. 234). Tiara Wacana.

Lin Jin Tjou. (1964). *Masalah Petani dalam Revolusi Demokratis*. Pembaharuan.

Moch. Tauchid. (1952). *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Tjakrawala.

Moh. Sjureich. (1961). *Membangun Desa dalam Alam Manipol Usdek*. P. P. Tjiptakarya.

Noer Fauzi. (1999). *Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Insist dan KPA.

Peter Kasenda. (2016a). *Kematian DN Aidit dan Kehancuran PKI*. Komunitas Bambu.

Peter Kasenda. (2016b). *Kematian DN Aidit dan Kehancuran PKI*. Komunitas Bambu.

P.J. Suwarno. (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974 : Sebuah Tinjauan Histori*. Kanisius.

R. Soehadi. (1980). *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah. Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Karya Anda.

Rex Mortimer. (1979). *Indonesia Communism Under Sukarno: Ideology And Politics 1959-1965*. Oxford university pers.

Sekertaris Negara RI. (1945). *Manipol RI*. ANRI.

Soekarno. (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi-Djilid Kedua* (2nd ed., Vol. 2). Panitya.

Suluh Indonesia. (1961). *Suluh Indonesia*. Suluh Indonesia.

Supriadi. (2007). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.